

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024



## **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259  
Fax. (0231) 323685 Sumber  
E-mail [info@dprd-cirebonkab.go.id](mailto:info@dprd-cirebonkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Diawali dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat terselesaikan sebagai wujud implementasi formal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada prinsipnya RPJMD Kabupaten Cirebon telah memberikan dorongan kepada perangkat daerah untuk melakukan adaptasi melalui Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terhadap muatan dan target yang ada didalamnya dari beberapa sisi antara lain, isu strategis, sasaran program, indikator kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam Renja-SKPD.

Memasuki tantangan di tahun 2021, maka dapat ditafsirkan pelaksanaan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon telah memasuki fase kedua dalam rentang waktu 5 (lima) tahun RPJM Daerah untuk digunakan sebagai pedoman melalui pendekatan yang jelas, terukur, sinergis dan aplikatif sehingga diharapkan ke depan dapat lebih maju dan mampu dinamis untuk menjawab tantangan perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, mengingat hal tersebut, maka seluruh unit kerja, pimpinan dan pelaksana haruslah melaksanakannya bersungguh-sungguh, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Kami menyadari dalam muatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat sangatlah dinantikan dalam mencapai harapan dan kemajuan ke arah yang lebih baik, serta tidak lupa tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.

Semoga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dapat mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Sumber, September 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON



**IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.**

Pembina TK. I

NIP. 19660420 199602 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Hubungan Resntra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD .....	9
2.1. Kondisi Umum Masa Kini.....	9
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.3. Sumber Daya Sekretariat DPRD .....	23
2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	27
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD .....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	33
3.2. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi.....	40
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	41
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	42
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis .....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	46
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon .....	47
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	52
6.1. Program dan Kegiatan.....	52
6.2. Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	58
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	78
BAB VIII PENUTUP .....	80
8.1. Kaidah Pelaksanaan.....	80
8.2. Kaidah Pembiayaan.....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Tabel 2.5 Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Cirebon

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 6.1 Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program

Tabel 6.2 Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Sub  
Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Periode  
2020-2024

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (UU Nomor 25 Tahun  
2004)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon (Perbup  
Nomor 20 Tahun 2021)

Gambar 2.2 Pelaksanaan Fungsi Manajerial

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten  
Cirebon

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan
5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan
6. Lampiran VI : Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Lampiran IX : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10. Lampiran X : Renstra Dinas Sosial
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pendapatan Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Lampiran XXXI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Astanajapura
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Babakan
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Beber
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciledug
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Ciwaringin
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Depok
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Dukupuntang
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Gebang
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Gegesik
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gempol
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Greged
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gunungjati
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Jamblang
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Kaliwedi
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Kapetakan
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Karangsembung
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Karangwareng
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Kedawung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Klangeran
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Losari
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Mundu
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Pabedilan
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Pabuaran
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman

61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
- c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



NOMOR 93 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan
5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan
6. Lampiran VI : Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Lampiran IX : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10. Lampiran X : Renstra Dinas Sosial
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pendapatan Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Lampiran XXXI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Astanajapura
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Babakan
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Beber
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciledug
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Ciwaringin
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Depok
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Dukupuntang
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Gebang
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Gegesik
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gempol
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Greged
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gunungjati
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Jamblang
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Kaliwedi
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Kapetakan
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Karangsembung
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Karangwareng
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Kedawung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Klangeran
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Losari
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Mundu
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Pabedilan
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Pabuaran
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman

61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
- c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
- e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
- g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 641 -Setwan/2021

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
  - 1) data sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik PNS maupun Non ASN.
  - 2) data laporan keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
  - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;


- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019-2024; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep.641-Setwan/2021

TANGGAL : 3 November 2021


TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019-2024

- Penanggung Jawab : Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Ketua Tim : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan  
1. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan  
2. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah  
b. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan  
1. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran  
2. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan  
c. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi  
1. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol  
2. Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Aspirasi  
d. Bagian Umum dan Keuangan  
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

BUPATI CIREBON,



IMRON

Lampiran II : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 93 Tahun 2021

Tanggal : 27 September 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47  
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat  
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka mencapai tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (Lima) tahun yakni untuk tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 2019-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahunan dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon setiap tahunnya dan Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk pengembangan Kabupaten Cirebon ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana Undang-Undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 22, Seri D).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon serta kepada Masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;

3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### 1.4. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Cirebon yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah turunan dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Kabupaten Cirebon, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (UU Nomor 25 Tahun 2004)



### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 disusun dengan garis besar isi sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

Memuat kondisi umum masa kini, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Sekretariat DPRD, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok

dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta penentuan isu-isu strategis.

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024.
- BAB IV : STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Memuat Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF  
Bab ini menjelaskan perencanaan program dan kegiatan, indicator kinerja, target, kelompok sasaran kegiatan serta satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran program/kegiatan yang ditetapkan.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH  
Bab ini menjelaskan capaian kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon.
- BAB VIII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Renstra serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan pelaku pembangunan lainnya.

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

#### 2.1. KONDISI UMUM MASA KINI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan merupakan pejabat Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten.

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

#### 2.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Cirebon dalam Bab 2 Pasal 2 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat DPRD;
- (2) Penyelenggaraan administrasi umum Sekretariat DPRD;
- (3) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- (4) Penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
- (5) Penyelenggaraan layanan administrasi DPRD;
- (6) Fasilitasi pembentukan peraturan daerah, peraturan DPRD dan keputusan DPRD;
- (7) Fasilitasi pelaksanaan pembahasan kebijakan anggaran;
- (8) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- (9) Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD;
- (10) Fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi DPRD;
- (11) Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- (12) Fasilitasi pembahasan kerjasama daerah;
- (13) Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas DPRD
- (14) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
- (15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya

## BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- (1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan, memantau, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - c. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - d. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
  - e. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
  - g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - i. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
  - j. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - k. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
  - l. Pelaksanaan medical check up DPRD;
  - m. Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
  - n. Fasilitasi Fraksi DPRD;
  - o. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas/jabatan;
  - c. Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor dan rumah dinas/jabatan;
  - d. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas/jabatan serta kendaraan dinas/operasional;
  - e. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
  - f. Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
  - g. Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  - h. Pengendalian pelaksanaan kearsipan;
  - i. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
  - j. Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - k. Penyiapan bahan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
  - l. Penyiapan bahan pelaksanaan medical check up DPRD;
  - m. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD;
  - n. Penyiapan bahan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

- o. Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - c. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - d. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - e. Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - g. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - i. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. Penyusunan perjanjian kinerja dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan/atau Standar Pelayanan Minimal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - i. Pengoordinasian pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - j. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD;

- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan, memantau, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan persidangan dan perundang-undangan.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan persidangan dan perundang-undangan;
  - c. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD;
  - d. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
  - e. Fasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
  - f. Fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
  - g. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pengumpulan bahan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
  - i. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - j. Penyusunan risalah rapat;
  - k. Pengoordinasian pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - l. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
  - m. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

- (1) Subbagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persidangan dan risalah.
- (3) Subbagian Persidangan dan Risalah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Persidangan dan Risalah;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan persidangan;
  - c. Perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - d. Penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - e. Penyiapan materi atau bahan rapat DPRD;
  - f. Fasilitasi rapat-rapat DPRD;
  - g. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Persidangan dan Risalah;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1) Subbagian Kajian Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Kajian Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

- (2) Subbagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengkajian perundang-undangan.
- (3) Subbagian Kajian Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Kajian Perundang-undangan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian perundang-undangan;
  - c. Fasilitasi kajian perundang-undangan;
  - d. Fasilitasi penyusunan pembentukan peraturan daerah;
  - e. Fasilitasi penyusunan naskah akademik;
  - f. Penyusunan bahan analisis produk perundang-undangan;
  - g. Penyiapan bahan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD;
  - h. Penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - i. Fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
  - j. Penyusunan bahan dasar inventarisasi masalah;
  - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

#### BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

- b. Penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi penganggaran;
- d. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengawasan;
- e. Pelayanan informasi publik bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- f. Pengolahan data analisis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan fasilitasi penganggaran.
- (3) Subbagian Fasilitasi Penganggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
  - b. Perencanaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
  - c. Penyusunan bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
  - d. Penyusunan bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. Penyusunan bahan pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- g. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN FASILITASI PENGAWASAN

- (1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan.
- (3) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Fasilitasi Pengawasan;
  - b. Pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - c. Penyusunan bahan rapat-rapat internal DPRD;
  - d. Pelaksanaan analisis bahan dalam penegakan kode etik DPRD;
  - e. Pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - f. Penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI

- (1) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dipimpin oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan humas, protokol, kerja sama dan aspirasi.
- (3) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi;
  - b. Penyusunan pedoman kebijakan teknis operasional kegiatan urusan humas, protokol, kerja sama dan aspirasi;
  - c. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan humas dan protokol;
  - d. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan aspirasi;
  - e. Pelayanan informasi publik bidang humas, protokol, kerja sama dan aspirasi;
  - f. Pengolahan data analisis bidang humas, protokol, kerja sama dan aspirasi;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

- (1) Subbagian Humas dan Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian Humas dan Protokol yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi.
- (2) Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan humas dan protokol.
- (3) Subbagian Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Humas dan Protokol;
  - b. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
  - c. Perancangan administrasi kunjungan kerja DPRD;
  - d. Penyusunan bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - e. Perencanaan kegiatan DPRD;
  - f. Perencanaan keprotokolan pimpinan DPRD;
  - g. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
  - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Humas dan Protokol; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### SUBBAGIAN KERJA SAMA DAN ASPIRASI


- (1) Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi dipimpin oleh Kepala Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan kerja sama dan aspirasi.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi;

- b. Fasilitasi reses DPRD;
- c. Perencanaan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- e. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- f. Pelaksanaan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Kerja Sama dan Aspirasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menjelaskan bagaimana tugas akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri adanya tugas-tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon  
Berdasarkan PERBUP Nomor 20 Tahun 2021



### 2.3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

#### a. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang ada sampai dengan September 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) Pegawai Negeri Sipil.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan. Bila diklasifikasikan Pegawai Negeri Sipil, maka sebagaimana tabel 2.1., Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon didominasi oleh golongan III ( 50,00 %).

Tabel 2.1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan

Pangkat dan Golongan	a	b	c	d	Jumlah	Prosen
Golongan IV	1	4	-	-	5	16,67
Golongan III	4	4	3	4	15	50,00
Golongan II	7	1	1	1	10	33,33
Jumlah	12	9	4	5	30	

Sumber : Data Kepegawaian, September 2021

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan

Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

No.	Eselon	Jumlah	Prosen
1.	Eselon II	1	3,3
2.	Eselon III	4	13,33
3.	Eselon IV	9	30,00
4.	Arsiparis	1	3,33
5.	Non Struktural	15	50,00
	Jumlah	30	

Sumber : Data Kepegawaian, September 2021

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan  
 Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil 30 (tiga puluh sembilan) orang, didominasi oleh pendidikan S1 sebanyak 40,40%. Tetapi untuk pendidikan SLTA prosentasenya tidak jauh berbeda dengan pendidikan S1. Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkan taraf pendidikan pegawainya menjadi jenjang lebih tinggi.

Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosen
1.	S3	0	0,00
2.	S2	6	20,00
3.	S1	12	40,00
4.	Diploma	1	3,33
5.	SLTA	11	36,67
6.	SLTP	0	0,00
7.	SD	0	0,00
	Jumlah	30	

Sumber : Data Kepegawaian, September 2021

5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan dan pelatihan

Tabel 2.4. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Lemhanas	0
2	Diklat Pim I	0
3	Diklat Pim II	0
4	Diklat Pim III	3
5	Diklat Pim IV	6
	Jumlah	9


Sumber : Data Kepegawaian, September 2021

Tersediannya sumber daya aparatur, dimana dalam organisasi dan proses manajemen merupakan aspek yang sangat determinan sumber daya aparatur yang kualifikasinya baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif, seiring dengan tuntutan globalisasi maka tuntutan akan perluasan peran dan fungsi sumber daya aparatur menjadi satu kebutuhan yang mendesak, dalam perspektif keilmuan dan pendekatan manajemen strategis, sumber daya aparatur tidak hanya dianggap sebagai *tool of management*, tetapi menjadi sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dan pencapaian tujuan organisasi.

Dari data diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menunjukkan variasi tingkat pendidikan dan urutan kepangkatan yang menjadi pelaku

bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial dengan diagram piramida sebagai berikut :

Gambar 2.2 Pelaksanaan Fungsi Manajerial



Dengan demikian dari komposisi dan jumlah pegawai tersebut di atas yang ada dilingkungan Sekretariat DPRD akan menduduki lapisan-lapisan manajemen tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sinergitas dari masing-masing lapisan akan mewujudkan manajemen partisipatif.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) seperti Komputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Inventaris Kantor pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5. Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Peralatan / Perlengkapan	Jumlah
1.	Komputer	71
2.	Meja Kerja	103
3.	Kursi Kerja	413
4.	Printer	55
5.	Telephone	6
6.	Faximile	1
7.	Kendaraan Dinas Roda 4	19
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	11
9.	Meja Rapat	38
10.	Kursi Rapat	120
	Jumlah	837

Sumber : Data Bagian Umum dan Keuangan, September 2021

#### 2.4. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun kearah perbaikan dalam pelayanan publik dan fasilitasi DPRD.

Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Prosentase Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai keputusan kebijakan DPRD			100	100	100	100	100	80	80	80	100	100	80	80	80	100	100
Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas (Bimtek, Seminar, Rakor, Diseminasi dan FGD)			400	400	400	400	400	400	388	400	400	400	100	97	100	100	100
Jumlah perda yang terkaji/ ditetapkan			20	20	20	20	20	14	16	6	10	8	70	80	30	50	40
Penurunan jumlah pelanggaran kode etik DPRD			20	20	5	5	5	20	10	5	5	5	100	50	100	100	100

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.383.171.500</b>	<b>3.736.617.816</b>	<b>3.850.257.316</b>	<b>4.408.608.900</b>	<b>5.390.362.729</b>	<b>3.101.994.230</b>	<b>3.255.883.727</b>	<b>3.588.856.185</b>	<b>3.634.222.522</b>	<b>4.692.817.489</b>	<b>91,69%</b>	<b>87,13%</b>	<b>93,21%</b>	<b>82,43%</b>	<b>87,06%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	610.050.000	749.120.400	553.390.400	617.550.000	617.550.000	555.393.514	564.631.881	509.755.786	530.109.976	537.581.930	91,04%	75,37%	92,12%	85,84%	87,05%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	264.575.000	279.900.000	257.900.000	197.930.684	192.428.084	232.472.800	116.816.900	256.540.900	181.014.700	183.745.800	87,87%	41,74%	99,47%	91,45%	95,49%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.076.000	42.464.000	51.415.000	52.204.000	52.204.779	44.049.594	41.575.000	51.381.000	52.204.000	52.198.079	99,94%	97,91%	99,93%	100,00%	99,99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	283.405.000	232.160.000	229.826.000	248.142.000	326.892.100	269.171.733	211.439.822	219.376.969	232.312.294	295.473.609	94,98%	91,08%	95,45%	93,62%	90,39%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	253.707.500	55.662.500	72.382.500	144.700.000	244.701.000	252.864.000	51.842.000	72.114.500	144.208.600	235.792.000	99,67%	93,14%	99,63%	99,66%	96,36%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	811.314.000	855.349.000	1.058.349.000	593.426.000	1.324.836.000	761.739.000	835.369.000	1.046.865.000	449.499.000	1.244.577.000	93,89%	97,66%	98,91%	75,75%	93,94%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	146.000.000	294.647.000	100.897.000	120.397.000	130.397.000	145.654.000	291.852.000	97.302.000	111.840.000	122.435.000	99,76%	99,05%	96,44%	92,89%	93,89%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.504.000	50.808.000	50.808.000	61.528.800	61.528.800	58.968.000	47.568.000	47.544.000	32.400.000	34.200.000	97,46%	93,62%	93,58%	52,66%	55,58%
Penyediaan Makanan dan Minuman	365.700.000	343.807.500	418.400.000	654.141.000	918.141.000	278.129.000	312.983.500	298.755.000	514.234.000	614.558.000	76,05%	91,03%	71,40%	78,61%	66,94%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	543.840.000	756.999.416	652.189.416	638.889.416	633.983.966	503.552.589	706.105.624	626.066.030	566.515.952	577.438.071	92,59%	93,28%	95,99%	88,67%	91,08%
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	-	-	302.700.000	752.700.000	802.700.000	-	-	300.155.000	747.384.000	794.818.000	-	-	-	-	99,02%
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	75.700.000	102.000.000	327.000.000	85.000.000	-	75.700.000	63.000.000	72.500.000	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>7.795.804.100</b>	<b>4.706.059.914</b>	<b>4.434.684.921</b>	<b>4.973.644.243</b>	<b>8.976.963.418</b>	<b>7.452.991.440</b>	<b>4.554.342.279</b>	<b>4.186.210.742</b>	<b>4.759.432.362</b>	<b>8.401.939.019</b>	<b>95,60%</b>	<b>96,78%</b>	<b>94,40%</b>	<b>95,69%</b>	<b>93,59%</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.383.618.000	1.253.475.000	510.900.000	-	2.804.887.300	3.172.885.730	1.210.325.000	507.194.400	-	2.619.645.000	93,77%	96,56%	99,27%	0,00%	93,40%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	293.550.000	236.000.000	421.500.000	251.350.000	501.350.000	278.164.000	224.750.000	414.663.000	250.470.000	496.681.000	94,76%	95,23%	98,38%	99,65%	99,07%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.041.887.200	656.544.898	292.644.898	1.584.147.900	1.721.259.500	1.028.343.000	639.470.000	288.963.000	1.534.354.000	1.642.417.000	98,70%	97,40%	98,74%	96,86%	95,42%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	744.688.000	1.067.374.340	995.874.347	939.361.847	1.243.266.122	732.979.600	1.060.442.956	985.070.798	927.759.557	1.094.432.400	98,43%	99,35%	98,92%	98,76%	88,03%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	649.968.000	818.565.676	938.565.676	784.624.496	804.624.496	606.173.610	748.454.323	757.132.544	655.908.005	775.765.919	93,26%	91,43%	80,67%	83,60%	96,41%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	108.600.000	74.100.000	74.100.000	145.600.000	145.500.000	95.667.500	73.400.000	67.350.000	143.472.000	142.958.700	88,09%	99,06%	90,89%	98,54%	98,25%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.573.492.900	600.000.000	1.201.100.000	1.268.560.000	1.756.076.000	1.538.778.000	597.500.000	1.165.837.000	1.247.468.800	1.630.039.000	97,79%	99,58%	97,06%	98,34%	92,82%
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>592.450.000</b>	<b>613.690.000</b>	<b>612.730.000</b>	<b>719.700.000</b>	<b>719.700.000</b>	<b>576.803.000</b>	<b>609.242.500</b>	<b>608.282.500</b>	<b>712.309.000</b>	<b>713.040.000</b>	<b>97,36%</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,27%</b>	<b>98,97%</b>	<b>99,07%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	401.750.000	424.040.000	423.080.000	604.300.000	604.300.000	395.425.000	420.065.000	419.105.000	597.882.000	598.970.000	98,43%	99,06%	99,06%	98,94%	99,12%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	190.700.000	189.650.000	189.650.000	115.400.000	115.400.000	181.378.000	189.177.500	189.177.500	114.427.000	114.070.000	95,11%	99,75%	99,75%	99,16%	98,85%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>801.140.000</b>	<b>808.940.000</b>	<b>650.020.000</b>	<b>569.120.000</b>	<b>738.720.000</b>	<b>614.666.000</b>	<b>546.906.400</b>	<b>572.546.213</b>	<b>460.729.160</b>	<b>609.005.058</b>	<b>76,72%</b>	<b>67,61%</b>	<b>88,08%</b>	<b>80,95%</b>	<b>82,44%</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	801.140.000	808.940.000	650.020.000	569.120.000	738.720.000	614.666.000	546.906.400	572.546.213	460.729.160	609.005.058	76,72%	67,61%	88,08%	80,95%	82,44%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>497.677.000</b>	<b>508.431.416</b>	<b>506.903.495</b>	<b>418.442.416</b>	<b>418.442.416</b>	<b>492.133.000</b>	<b>501.513.000</b>	<b>493.314.000</b>	<b>378.817.000</b>	<b>403.092.200</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,64%</b>	<b>97,32%</b>	<b>90,53%</b>	<b>96,33%</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	489.209.000	499.866.416	497.824.416	409.584.416	409.584.416	484.139.000	493.089.000	484.511.000	370.127.000	394.342.200	98,96%	98,64%	97,33%	90,37%	96,28%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.829.000	3.926.000	4.062.000	4.529.000	4.529.000	3.435.000	3.812.000	3.942.000	4.529.000	4.529.000	89,71%	97,10%	97,05%	100,00%	100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.639.000	4.639.000	5.017.079	4.329.000	4.329.000	4.559.000	4.612.000	4.861.000	4.161.000	4.221.000	98,28%	99,42%	96,89%	96,12%	97,51%
<b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor</b>	<b>18.912.000</b>	<b>32.075.000</b>	<b>17.204.615</b>	<b>30.055.000</b>	<b>30.055.000</b>	<b>18.504.000</b>	<b>30.519.000</b>	<b>16.466.000</b>	<b>13.450.000</b>	<b>12.354.500</b>	<b>97,84%</b>	<b>95,15%</b>	<b>95,71%</b>	<b>44,75%</b>	<b>41,11%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	18.912.000	32.075.000	17.204.615	30.055.000	30.055.000	18.504.000	30.519.000	16.466.000	13.450.000	12.354.500	97,84%	95,15%	95,71%	44,75%	41,11%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>17.720.823.000</b>	<b>20.980.136.885</b>	<b>27.362.428.808</b>	<b>28.723.240.662</b>	<b>29.057.221.012</b>	<b>14.782.312.400</b>	<b>18.581.510.346</b>	<b>24.919.333.570</b>	<b>23.976.717.756</b>	<b>25.013.972.096</b>	<b>83,42%</b>	<b>88,57%</b>	<b>91,07%</b>	<b>83,47%</b>	<b>86,09%</b>
	1.618.097.000	1.865.343.472	2.749.391.750	3.331.141.500	3.276.346.950	1.242.421.980	1.347.063.065	2.412.950.984	2.638.439.379	2.489.306.015	76,78%	72,22%	87,76%	79,21%	75,98%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	148.064.000	144.033.000	151.187.200	191.187.200	155.187.200	191.187.200	191.187.200	191.187.200	146.790.200	117.449.300	129,12%	132,74%	126,46%	76,78%	75,68%
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	873.257.000	963.883.516	990.277.200	1.208.046.400	1.213.346.400	527.818.500	774.576.500	827.390.000	877.037.000	1.083.487.400	60,44%	80,36%	83,55%	72,60%	89,30%
Rapat-rapat Paripurna	480.450.000	508.144.708	558.514.708	677.494.708	617.194.708	317.975.000	356.727.500	376.370.000	433.730.000	605.516.000	66,18%	70,20%	67,39%	64,02%	98,11%
Kegiatan Reses	2.503.000.000	5.520.300.000	6.111.300.000	6.128.600.000	4.096.700.000	2.265.175.000	5.212.865.000	5.844.400.000	5.837.975.000	3.973.000.000	90,50%	94,43%	95,63%	95,26%	96,98%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	717.750.000	677.200.000	1.554.200.000	1.175.100.000	1.485.600.000	460.625.000	534.900.000	1.276.975.000	758.775.000	1.068.575.000	64,18%	78,99%	82,16%	64,57%	71,93%
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.496.480.000	2.571.040.000	3.416.880.000	2.865.920.000	3.933.990.000	2.225.160.296	2.221.798.994	3.046.202.497	2.406.916.829	2.869.156.635	89,13%	86,42%	89,15%	83,98%	72,93%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	942.603.000	869.506.000	1.050.138.750	1.050.148.500	1.050.148.500	746.063.600	792.303.500	907.905.500	484.602.000	967.919.800	79,15%	91,12%	86,46%	46,15%	92,17%
Rapat-Rapat Fraksi	568.831.000	796.254.124	1.152.254.000	1.063.950.124	1.145.950.124	467.731.000	766.202.000	919.184.000	948.746.000	968.593.600	82,23%	96,23%	79,77%	89,17%	84,52%
Kegiatan Publikasi	2.341.780.000	2.316.435.885	2.388.158.180	2.385.363.180	3.357.503.180	2.191.267.800	2.196.496.500	2.135.666.000	2.120.520.000	2.973.871.880	93,57%	94,82%	89,43%	88,90%	88,57%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	3.699.770.000	3.529.170.000	5.731.530.000	6.865.350.000	7.113.650.000	3.428.785.376	3.241.359.614	5.683.542.365	6.289.618.513	6.822.904.190	92,68%	91,84%	99,16%	91,61%	95,91%
Pembahasan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Pengkajian Peraturan Daerah	1.186.179.000	1.056.635.472	1.294.033.450	1.450.358.450	1.207.169.350	628.784.378	803.395.434	1.100.931.247	799.712.935	751.199.062	53,01%	76,03%	85,08%	55,14%	62,23%
Pengelolaan Perpustakaan, Pengolahan dan Dokumentasi Perundang-undangan DPRD	57.129.000	61.609.472	66.170.500	76.170.500	76.170.500	46.112.580	42.821.000	53.778.900	68.574.000	66.998.000	80,72%	69,50%	81,27%	90,03%	87,96%
Penegakan Kode Etik DPRD	87.433.000	100.581.236	148.393.070	254.410.100	328.264.100	43.204.690	99.814.039	142.849.877	165.280.900	255.995.214	49,41%	99,24%	96,26%	64,97%	77,98%

Selain pengukuran kinerja, evaluasi atas capaian kinerja, analisis efisien dan efektivitas terhadap setiap indikator kinerja, penilaian kinerja organisasi perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara otomatis menjadi solusi bagi kegiatan pelayanan oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit, lambat, dan berbiaya mahal. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur pemerintah, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Upaya mewujudkan kinerja pelayanan di lingkungan organisasi pemerintah daerah juga memerlukan suatu prosedur kerja standar sebagai pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

## 2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini.

Namun demikian, kedepan terdapat harapan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Adanya peningkatan pengelolaan administrasi yang lebih optimal dan handal dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan DPRD.
3. Meningkatnya pengetahuan, Kemampuan dan keahlian Sumber daya aparatur sekretariat DPRD.
4. Meningkatnya hasil kajian bagi anggota DPRD, sebagai bahan perumusan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan.
5. Meningkatnya produk peraturan daerah yang efektif dan responsif.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu -isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap

pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

Isu strategis yang mempengaruhi Renstra Sekretariat DPRD adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat, visi, misi Bupati dan kurang maksimalnya target yang tercapai pada periode lima tahun sebelumnya sehingga memiliki dampak yang berkelanjutan bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat diatasi secara bertahap.

Selain isu di atas nilai-nilai yang ada mempengaruhi Rencana Strategis Sekretariat DPRD. Nilai-nilai tersebut merupakan pedoman yang diyakini sebagai jiwa yang harus dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi menjadi "*semangat*" organisasi secara keseluruhan, dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama/kebersamaan yang baik antara bagian organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu

kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selama beberapa waktu kedepan yang terdiri atas kondisi Internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

Manajemen Strategi sebagai landasan Rencana Strategis (*Renstra*) memerlukan penilaian dan pencermatan lingkungan organisasi melalui proses analisis/pencermatan lingkungan organisasi, yaitu mengenai kondisi/situasi/keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang bersangkutan, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal.

a. Kekuatan (*Strengths*)

*Kekuatan (Strengths)*, berupa situasi dan kemampuan internal organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang bersifat positif dan memungkinkan organisasi memanfaatkan keuntungan strategi dalam mencapai visi melalui pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :

- 1). Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2). Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- 3). Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai; dan

- 4). Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan (*Weakness*), berupa situasi faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang dapat menghambat organisasi dalam upaya mencapai Visi Organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan Misi Organisasi yang telah ditetapkan. Kelemahan yang dapat dilihat dalam tubuh Sekretariat DPRD yaitu:

- 1). Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2). Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3). Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; dan
- 4). Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Oppoturnities*)

Peluang (*Oppoturnities*), berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yaitu :

- 1). Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- 2). Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3). Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah

- 4). Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 5). Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)

Tantangan (*Threats*), Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

- 1). Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2). Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD; dan
- 3). Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

3. Pilihan Langkah Strategis

a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*)

- 1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli;
- 2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)

- 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya

campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

- 2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- 2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT / TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan

faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

### 3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hierarki) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dikoordinasikan dan disinkronkan agar kegiatan satu dengan yang lain tidak tumpang tindih, dan menghasilkan kegiatan pengawasan yang efektif.

Kegiatan koordinasi pengawasan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan setiap tahun melalui Rakornas maupun Rakorda.

### 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Cirebon, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

### 3.4. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, melalui salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

a. Program Utama

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

b. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### 3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berkaitan erat dengan reposisi dan Refungsionalisasi DPRD sebagai Badan Legislatif yang menjadi salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagai implikasi dari amanat Undang-undang Otonomi daerah tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD.

Paket Undang-undang Otonomi Daerah mengamanatkan adanya sinergitas antara *local triumvirat* untuk mewujudkan good governance melalui reformasi kelembagaan (Institutional Reform) dan reformasi manajemen Publik (Public Management Reform) yang menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah , baik struktur maupun Infra Strukturnya.

Kunci Reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stake holder, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai share Holder.

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah sebagai pendukung dan penunjang DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan suatu strategi pengembangan organisasi secara kontinyu dan meningkatkan kapasitas profesional sumberdaya aparatur yang memahami

berbagai peraturan dan prosedur administratif dan manjenarial yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran publik relation-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan Keharmonisan *local triumvirat* sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, di masa depan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang adaptif dan selaras dengan tugas, fungsi dan agenda kerja yang telah dimandatkan.

Permasalahan strategi yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi, ataupun manajemen organisasi.

Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Bupati Cirebon periode 2019-2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon merumuskan permasalahan isu-isu Strategis sebagai bahan garapan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi.

2. Peningkatan pelayanan administrasi yang optimal dan handal dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD.
3. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sekretariat DPRD agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
4. Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap aparatur. Terhadap aparatur yang berbuat salah harus diberikan tindakan hukuman/*punishment* dan bagi aparatur berprestasi selayaknya mendapat imbalan/*reward* sesuai dengan peraturan dan pengaturan tentang kepegawaian yang ada.
5. Membangun jaringan kelembagaan yang maksimal untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal organisasi.
6. Peningkatan peran Setwan sebagai fasilitasi pendukung pelayanan administratif dan substantif serta sebagai sumber inspirasi lembaga dalam merancang dan mengotimalkan peran *public relation*-nya.
7. Peningkatan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka mendukung transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui media cetak ataupun *online*.
8. Peningkatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan koordinasi pemerintahan dan kemasyarakatan bagi anggota DPRD.
9. Peningkatan pelaksanaan kegiatan dalam menambah informasi dan memperluas orientasi bidang tugas alat kelengkapan DPRD.
10. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Tim Ahli dalam membantu kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD dalam memberikan kontribusi pemikiran didalam pengambilan keputusan dan pengkajian/evaluasi produk-produk hukum daerah yang berkualitas.
11. Memaksimalkan tugas pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan pemerintah, pemda dan produk-produk hukum DPRD.

## BAB IV


### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran instansi pemerintah. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik daerah maupun nasional.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungannya sehingga di dalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan komponen Renstra perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun kerangka perumusan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon



#### 4.1 VISI DAN MISI KABUPATEN CIREBON

Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon yakni : “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN “. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kabupaten cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kabupaten cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024 merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana Misi Keempat yaitu *“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah”* yang akan dilaksanakan melalui program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

1. Program Utama

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

2. Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024 menetapkan tujuan yaitu

*“MENINGKATKAN SINERGITAS FASILITASI TERHADAP FUNGSI DPRD.”*

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Sinergitas Fasilitasi terhadap Fungsi DPRD  Indikator : 1. Nilai IKM Dewan	1.1. Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	1.1.1. Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu
	1.2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	1.2.1. Nilai LAKIP Sekretariat DPRD

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Sinergitas Fasilitasi terhadap Fungsi DPRD		Nilai IKM Dewan	76,65	76,70	76,75	76,80	76,85
	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	90%	91%	93%	93%	94%
	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 5.1.

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<i>Visi : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman</i>			
Misi : Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sinergitas Pelayanan terhadap Fungsi	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Optimalisasi Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Peningkatan tata kelola fasilitasi terhadap DPRD
	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Peningkatan capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan perencanaan anggaran yang berbasis data yang	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

#### SERTA PENDANAAN

##### 6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut :

Program Utama dan Kegiatannya

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
8. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD antara lain :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
5. Penyusunan Tata Tertib DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran antara lain :

1. Pembahasan KUA dan PPAS
2. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
3. Pembahasan APBD
4. Pembahasan APBD Perubahan
5. Pembahasan Laporan Semesteran
6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain :

1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7. Pengawasan Penggunaan Anggaran

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD antara lain :

1. Orientasi DPRD
2. Bimbingan Teknis DPRD
3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
7. Penyusunan Program Kerja DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat antara lain :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Aspirasi antara lain :

1. Penyusunan Kode Etik DPRD
2. Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah antara lain :

1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD antara lain :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Program Penunjang dan Kegiatannya

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah antara lain :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Penyediaan Bahan/Material

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD antara lain :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan Layanan Administrasi DPRD antara lain :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan

ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6.1.  
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Meningkatkan Sinergitas Pelayanan terhadap DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-alat Kelengkapan DPRD	Optimalisasi Fasilitasi Fungsi alat Kelengkapan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPR
	Meningkatnya Kinerja, Akuntabilitas dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD	Peningkatan Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Perencanaan Anggaran yang Berbasis Data yang Akurat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 6.2. INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan. Strategi meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi.

Sedangkan Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Sinkronisasi Tujuan Sasaran dan Strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.2.  
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,  
Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MENINGKATKAN SINERGITAS FASILITASI TERHADAP FUNGSI DPRD				Nilai IKM Dewan	76,6 Poin	76,65	41.789.450.665	76,7	211.740.137.638	76,75	158.299.627.982	76,8	154.409.202.036	76,85	164.898.654.100	76,85	731.137.072.421
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD			Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	90 Prosen	90	27.158.365.821	91	88.550.744.150	93	84.691.604.696	93	86.397.681.805	94	94.413.467.591	94	381.211.864.063
	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	90 Prosen	90	134.876.175	91	138.657.750	93	0	93	0	94	0	94	273.533.925
	01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	0 BA	0	0	1	138.657.750	1	0	1	0	1	0	4	138.657.750
	01.2.16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Peraturan perundang-undangan DPRD yang didokumentasikan	112 dokumen	50	134.876.175	50	138.657.750	0	0	0	0	0	0	100	273.533.925
	02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	90 Prosen	90	27.023.489.646	91	88.412.086.400	93	84.691.604.696	93	86.397.681.805	94	94.413.467.591	94	380.938.330.138
	02.2.01.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	0 BA	0	0	1	15.465.406.440	1	17.068.704.664	1	18.775.575.130	1	21.053.132.645	4	72.362.818.879
	02.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Perda yang dibahas	0 Dok	0	0	0	0	12	3.933.180.504	0	0	0	0	12	3.933.180.504
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	4.326.498.555	12	4.759.148.409	24	9.085.646.964
				Jumlah Perda yang dibahas	0 Dok	0	0	10	3.575.618.640	0	0	0	0	0	0	10	3.575.618.640
	02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Perda		Jumlah Rancangan Perda (Raperda) yang dibahas	0 Dok	0	0	12	3.575.906.640	12	8.581.484.736	0	0	0	0	24	12.157.391.376

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	9.439.633.209	12	10.383.596.530	24	19.823.229.739
				Jumlah Rancangan Perda (Raperda) yang dibahas	12 Raperda	12	3.478.101.768	12	3.575.618.640	0	0	0	0	0	0	24	7.053.720.408
		02.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pra Rancangan Perda yang dibahas	0 Dok	0	0	12	1.805.993.760	12	4.334.039.424	0	0	0	0	24	6.140.033.184
				Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	4.767.443.366	12	5.244.187.706	24	10.011.631.072
				Jumlah Pra Rancangan Perda yang dibahas	12 Pra Raperda	12	1.717.565.712	12	1.805.849.760	0	0	0	0	0	0	24	3.523.415.472
		02.2.01.04.	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang Disusun	0 Dok	0	0	0	0	4	220.000.000	0	0	0	0	4	220.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	242.000.000	4	266.200.000	8	508.200.000
				Jumlah Naskah Akademik yang Disusun	0 Dok	0	0	8	200.000.000	0	0	0	0	0	0	8	200.000.000
		02.2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000
				Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun	0 Dok	0	0	1	926.419.000	0	0	0	0	0	0	1	926.419.000
		02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	0 BA	0	0	1	8.136.417.000	1	10.734.573.600	1	11.808.030.960	1	12.988.834.056	4	43.667.855.616
		02.2.02.01.	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas	0 Dok	0	0	4	1.408.660.000	2	3.380.784.000	0	0	0	0	6	4.789.444.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	3.718.862.400	2	4.090.748.640	4	7.809.611.040
				Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas	0 Dok	0	0	4	1.408.660.000	0	0	0	0	0	0	4	1.408.660.000
		02.2.02.02.	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan yang Dibahas	0 Dok	0	0	0	0	2	2.223.405.600	0	0	0	0	2	2.223.405.600
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	2.445.746.160	2	2.690.320.776	4	5.136.066.936
				Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan yang Dibahas	0 Dok	0	0	4	926.419.000	0	0	0	0	0	0	4	926.419.000
		02.2.02.03.	Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang Dibahas	0 Dok	0	0	2	960.000.000	2	2.304.000.000	0	0	0	0	4	3.264.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	2.534.400.000	2	2.787.840.000	4	5.322.240.000
				Jumlah APBD yang Dibahas	0 Dok	0	0	4	960.000.000	0	0	0	0	0	0	4	960.000.000
		02.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang Dibahas	0 Dok	0	0	4	58.679.000	0	0	0	0	0	0	4	58.679.000
		02.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Semesteran yang Dibahas	0 Dok	0	0	4	58.679.000	0	0	0	0	0	0	4	58.679.000
		02.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	0 Dok	0	0	3	1.177.660.000	2	2.826.384.000	0	0	0	0	5	4.004.044.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	3.109.022.400	2	3.419.924.640	4	6.528.947.040
				Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	0 Dok	0	0	4	1.177.660.000	0	0	0	0	0	0	4	1.177.660.000
		02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	0 BA	0	0	1	12.260.782.800	1	16.446.560.160	1	19.291.216.176	1	21.334.438.758	4	69.332.997.894
		02.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Dok	0	0	12	1.115.964.800	12	2.678.142.720	0	0	0	0	24	3.794.107.520
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	2.945.956.992	12	3.240.552.691	24	6.186.509.683
				Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Dok	0	0	12	1.115.892.800	0	0	0	0	0	0	12	1.115.892.800
		02.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur	0 Dok	0	0	12	1.146.940.800	12	2.752.485.120	0	0	0	0	24	3.899.425.920
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	3.027.733.632	12	3.564.607.960	24	6.592.341.592
				Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur	0 Dok	0	0	12	1.146.868.800	0	0	0	0	0	0	12	1.146.868.800
		02.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 Dok	0	0	12	1.138.624.800	12	2.732.526.720	0	0	0	0	24	3.871.151.520

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	2	2.400.000.000
		02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	0 BA	0	0	1	19.603.276.600	1	11.380.743.800	1	13.718.818.180	1	14.970.699.997	4	59.673.538.577
		02.2.04.01.	Orientasi DPRD	Jumlah Peserta Orientasi DPRD	0 Orang	0	0	50	672.000.000	0	0	0	0	0	0	50	672.000.000
				Jumlah Peserta Orientasi DPRD	0 Dok	0	0	0	0	50	672.000.000	0	0	0	0	50	672.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	50	739.200.000	50	813.120.000	100	1.552.320.000
		02.2.04.02.	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	308 Orang kali	400	3.501.040.000	300	3.599.200.000	0	0	0	0	0	0	700	7.100.240.000
				Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	0 Dok	0	0	300	3.599.200.000	0	0	0	0	0	0	300	3.599.200.000
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta, pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	0 Dok	0	0	0	0	300	3.959.120.000	0	0	0	0	300	3.959.120.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	300	4.355.032.000	300	4.790.535.200	600	9.145.567.200
		02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang dipublikasikan	396 kegiatan	396	2.873.628.380	396	2.954.197.400	0	0	0	0	0	0	792	5.827.825.780
				Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang dipublikasikan	0 Kegiatan	0	0	396	2.954.416.400	396	3.397.327.010	0	0	0	0	792	6.351.743.410
				Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	396	3.737.059.711	396	4.110.765.682	792	7.847.825.393
		02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	0 Orang	0	0	29	2.058.679.000	0	0	0	0	0	0	29	2.058.679.000
				Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	0 Orang	0	0	25	2.058.679.000	25	2.264.546.900	0	0	0	0	50	4.323.225.900
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 Orang	0	0	0	0	0	0	25	2.491.001.590	25	2.740.101.749	50	5.231.103.339
		02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi.	0 Dok	0	0	0	0	7	300.950.000	0	0	0	0	7	300.950.000
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Orang	0	0	0	0	0	0	7	331.045.000	7	364.149.500	14	695.194.500
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Dok	0	0	7	300.950.000	0	0	0	0	0	0	7	300.950.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 Dok	0	0	20	687.949.900	0	0	0	0	0	0	20	687.949.900
				Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 Dok	0	0	20	687.949.900	20	756.744.890	0	0	0	40	1.444.694.790	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 Dokumen	0	0	0	0	0	20	1.832.419.379	20	1.915.661.316	40	3.748.080.695	
		02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen yang Disusun	0 Dok	0	0	0	4	30.055.000	0	0	0	0	4	30.055.000	
				Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1	233.060.500	1	236.366.550	2	469.427.050	
				Jumlah Dokumen yang Disusun	0 Dok	0	0	8	30.055.000	0	0	0	0	0	8	30.055.000	
		02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0 BA	0	0	1	14.917.840.000	1	7.892.679.000	1	8.681.946.900	1	9.550.141.590	4	41.042.607.490
		02.2.05.01.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	122 Laporan	122	1.259.604.000	122	1.294.920.000	0	0	0	0	0	244	2.554.524.000	
		02.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen yang Tersusun	0 Dok	0	0	1	140.000.000	0	0	0	0	0	1	140.000.000	
				Jumlah Dokumen yang Tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1	140.000.000	0	0	0	1	140.000.000	
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1	154.000.000	1	169.400.000	2	323.400.000	
		02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD	150 Laporan	150	6.557.602.000	150	6.741.460.000	0	0	0	0	0	300	13.299.062.000	
				Jumlah Laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD	0 Laporan	0	0	150	6.741.460.000	150	7.752.679.000	0	0	0	300	14.494.139.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0 Dokumen	0	0	0	0	0	150	8.527.946.900	150	9.380.741.590	300	17.908.688.490	
		02.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0 BA	0	0	1	859.595.560	1	977.769.872	1	1.075.546.859	1	1.183.101.545	4	4.096.013.836
		02.2.06.01.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Penyusunan Kode Etik	0 Dok	0	0	1	268.508.000	0	0	0	0	0	1	268.508.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Penyusunan Kode Etik	0 Dok	0	0	0	0	1	268.508.000	0	0	0	0	1	268.508.000
				Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	295.358.800	1	324.894.680	2	620.253.480
		02.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD	5 Laporan	20	287.465.986	12	295.525.780	0	0	0	0	0	32	582.991.766	
				Jumlah Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan DPR	0 Dok	0	0	12	295.561.780	12	709.261.872	0	0	0	24	1.004.823.652	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	780.188.059	12	858.206.865	24	1.638.394.924
		02.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	0 BA	0	0	1	800.000.000	1	800.000.000	1	880.000.000	1	968.000.000	4	3.448.000.000
		02.2.07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan yang Dipublikasikan	0 Dok	0	0	40	800.000.000	0	0	0	0	0	40	800.000.000	
				Jumlah Kegiatan yang Dipublikasikan	0 Dok	0	0	0	0	40	800.000.000	0	0	0	40	800.000.000	
				Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	40	880.000.000	40	968.000.000	80	1.848.000.000
		02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	0 BA	0	0	1	16.368.768.000	1	19.390.573.600	1	12.166.547.600	1	12.365.119.000	4	60.291.008.200
		02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	64 Laporan	64	7.348.481.800	64	7.554.514.000	0	0	0	0	0	128	14.902.995.800	
				Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	0 Dok	0	0	64	7.554.514.000	64	18.130.833.600	0	0	0	128	25.685.347.600	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	64	8.130.833.600	64	8.130.833.600	128	16.261.667.200
		02.2.08.02.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan yang Tersusun	0 Dok	0	0	1	679.000.000	0	0	0	0	0	1	679.000.000	
				Jumlah Laporan yang Tersusun	0 Dok	0	0	0	0	12	679.000.000	0	0	0	12	679.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0 Dok	0	0	3	33.060.500	3	56.366.550	0	0	0	0	6	89.427.050
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	2	60.003.205	2	64.003.525	4	124.006.730	
				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	8	31.858.300	3	33.060.500	0	0	0	0	0	11	64.918.800	
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA SKPD yang disusun	0 Dok	0	0	2	84.744.000	2	84.744.000	0	0	0	4	169.488.000	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	2	84.744.000	2	84.744.000	4	169.488.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dok	0	0	1	84.744.000	0	0	0	0	0	1	84.744.000	
		01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKA SKPD yang disusun	0 Dok	0	0	1	21.186.000	1	21.186.000	0	0	0	2	42.372.000	
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA SKPD yang disusun	0 Dok	0	0	0	0	1	21.186.000	0	0	0	1	21.186.000	
		01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan DPA SKPD yang disusun	0 Dok	0	0	0	0	1	21.186.000	0	0	0	1	21.186.000	
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan SPJ Keuangan yang disusun	0 Dok	0	0	2	450.542.180	3	545.596.398	0	0	0	5	996.138.578	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	3	595.156.037	3	649.671.640	6	1.244.827.677	
				Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan SPJ Keuangan yang disusun	20 Dokumen	16	434.158.828	2	450.542.180	0	0	0	0	0	18	884.701.008	
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan	0 Dok	0	0	0	0	4	84.744.000	0	0	0	4	84.744.000	
				Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan	0 Dokumen	4	81.662.400	4	84.744.000	0	0	0	0	0	8	166.406.400	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	45.163.597.660	1	46.169.126.440	1	5.011.067.798	1	5.112.220.176	4	101.456.012.074
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	39	5.000.000	85	45.138.650.260	39	46.138.650.260	0	0	0	0	39	91.282.300.520
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0	0	0	0	0	0	30	4.979.544.000	30	5.079.544.000	60	10.059.088.000
		01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi yang tersusun	0 Dok	0	0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	5.000.000
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0 Dok	0	0	1	4.761.900	1	15.238.090	0	0	0	0	2	19.999.990
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	15.761.899	1	16.338.088	2	32.099.987
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1	4.588.740	1	4.761.900	0	0	0	0	0	0	2	9.350.640
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	0 Dok	0	0	1	5.211.800	1	15.238.090	0	0	0	0	2	20.449.890
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	15.761.899	1	16.338.088	2	32.099.987
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	2	4.800.740	1	5.211.800	0	0	0	0	0	0	3	10.012.540
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	882.970.000	1	882.970.000	1	0	1	0	4	1.765.940.000
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	16 Orang	16	866.916.000	16	882.970.000	0	0	0	0	0	0	32	1.749.886.000
				Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	0 Dok	0	0	0	0	12	882.970.000	0	0	0	0	12	882.970.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	3.095.488.000	1	1.292.526.400	1	1.421.779.040	1	1.563.956.944	4	7.373.750.384
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	200 Stel	288	670.896.000	120	683.320.000	0	0	0	0	0	0	408	1.354.216.000
				Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	0	0	120	683.320.000	121	341.660.000	0	0	0	0	241	1.024.980.000
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	0	1	375.826.000	1	413.408.600	2	789.234.600	
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti	190 kali	6	775.137.600	6	864.424.000	0	0	0	0	0	12	1.639.561.600	
				Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan yang diikuti	0 Dok	0	0	6	864.424.000	6	950.866.400	0	0	0	12	1.815.290.400	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	0	0	0	0	10	1.045.953.040	10	1.150.548.344	20	2.196.501.384	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	10.166.571.680	1	7.221.929.164	1	6.543.372.081	1	7.097.709.289	4	31.029.582.214
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	22 Jenis	22	265.658.260	27	275.683.100	0	0	0	0	0	49	541.341.360	
				Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 Dok	0	0	27	275.683.100	22	303.251.410	0	0	0	49	578.934.510	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	11	333.576.551	11	366.934.206	22	700.510.757	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	20 Jenis	20	1.020.858.440	14	1.059.381.400	0	0	0	0	0	34	2.080.239.840	
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	0 Jenis	0	0	14	2.500.000.000	20	2.165.319.540	0	0	0	34	4.665.319.540	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	20	2.281.851.494	20	2.410.036.646	40	4.691.888.140	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	18 Jenis	18	95.461.480	10	99.063.800	0	0	0	0	0	0	28	194.525.280
				Jumlah peralatan rumah tangga yg disediakan	0 Dok	0	0	8	99.063.800	18	108.970.180	0	0	0	0	26	208.033.980
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	2	119.867.198	2	131.853.917	4	251.721.115	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	0 Dus	0	0	8.000	1.080.200.000	0	0	0	0	0	8.000	1.080.200.000	
				Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	0 Dok	0	0	8.000	1.080.200.000	8.000	1.188.220.000	0	0	0	16.000	2.268.420.000	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	8.000	1.307.042.000	8.000	1.437.746.200	16.000	2.744.788.200	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Jenis	20	348.318.120	18	433.713.280	0	0	0	0	0	38	782.031.400	
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Dok	0	0	18	433.713.280	20	477.084.608	0	0	0	38	910.797.888	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	20	524.793.068	20	577.272.374	40	1.102.065.442	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan.	372 Jenis	7.440	65.211.200	8	185.960.060	0	0	0	0	0	7.448	251.171.260	
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan.	0 Dok	0	0	8	186.032.060	8	204.556.066	0	0	0	16	390.588.126	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	8	225.011.674	8	247.512.841	16	472.524.515	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	38 Jenis	38	49.820.000	30	51.700.000	0	0	0	0	0	68	101.520.000	
				Jumlah ATK yang disediakan	0 Paket	0	0	30	51.700.000	38	56.870.000	0	0	0	68	108.570.000	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	38	62.557.000	38	68.812.700	76	131.369.700	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	11.000 Dus	8.000	506.828.400	8.000	1.075.000.000	0	0	0	0	0	16.000	1.581.828.400	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Dok	0	0	0	0	8.000	1.182.500.000	0	0	0	0	8.000	1.182.500.000
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	250 Laporan	250	616.388.940	250	639.648.900	0	0	0	0	0	500	1.256.037.840	
				Jumlah Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	0 Dok	0	0	30	639.828.900	30	1.535.157.360	0	0	0	60	2.174.986.260	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	1.688.673.096	30	1.857.540.405	60	3.546.213.501		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 BA	0	0	1	7.468.808.800	1	4.912.269.680	1	2.650.000.000	1	2.650.000.000	4	17.681.078.480
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang diadakan	2 Unit	4	2.650.000.000	5	2.650.000.000	0	0	0	0	0	9	5.300.000.000	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang diadakan	0 Dok	0	0	1	2.650.000.000	4	2.650.000.000	0	0	0	5	5.300.000.000	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	5	2.650.000.000	5	2.650.000.000	10	5.300.000.000	
		01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0 Unit	0	0	17	112.200.000	0	0	0	0	0	17	112.200.000	
				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0 Dok	0	0	17	112.200.000	17	123.420.000	0	0	0	34	235.620.000	
		01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yg disediakan	0 Buah	0	0	18	99.063.800	0	0	0	0	0	18	99.063.800	
				Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yg disediakan	0 Dok	0	0	0	0	10	108.970.180	0	0	0	10	108.970.180	
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 Jenis	4	332.787.000	4	1.845.345.000	0	0	0	0	0	8	2.178.132.000	
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Dok	0	0	0	0	4	2.029.879.500	0	0	0	4	2.029.879.500	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	3.558.610.000	1	1.957.235.500	1	2.152.959.050	1	2.368.254.955	4	10.037.059.505
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telekomunikasi, air, listrik yang dibayarkan	5 rekening	11	654.603.000	11	679.305.000	0	0	0	0	0	22	1.333.908.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah rekening telekomunikasi, air, listrik yang dibayarkan	0 Dok	0	0	11	679.305.000	4	747.235.500	0	0	0	0	15	1.426.540.500
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	4	821.959.050	4	904.154.955	8	1.726.114.005		
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	0 Orang	0	0	18	1.100.000.000	0	0	0	0	0	18	1.100.000.000	
				Jumlah Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	0 Dok	0	0	18	1.100.000.000	18	1.210.000.000	0	0	0	36	2.310.000.000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	18	1.331.000.000	18	1.464.100.000	36	2.795.100.000		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	8.598.771.611	1	4.213.344.473	1	4.634.678.921	1	5.098.146.811	4	22.544.941.816
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 Unit	0	0	19	672.480.600	0	0	0	0	0	19	672.480.600	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	0 Dok	0	0	19	672.804.600	19	739.728.660	0	0	0	38	1.412.533.260	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	19	813.701.526	19	895.071.678	38	1.708.773.204		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perijinannya	36 Unit	32	209.806.012	28	611.346.000	0	0	0	0	0	60	821.152.012	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diurus perijinannya	0 Dok	0	0	28	611.490.000	28	672.480.600	0	0	0	56	1.283.970.600	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	0 Unit	0	0	0	0	28	739.728.660	28	813.701.526	56	1.553.430.186		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang diadakan	0 Setel	0	0	250	551.210.000	200	606.331.000	0	0	0	0	450	1.157.541.000
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	6	666.964.100	6	733.660.510	12	1.400.624.610
		01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Jasa jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Orang	50	101.528.328	50	107.470.000	0	0	0	0	0	0	100	208.998.328
				Jumlah Jasa jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	0 Dok	0	0	50	107.470.000	50	118.217.000	0	0	0	0	100	225.687.000
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 Orang	0	0	0	0	0	0	50	130.038.700	50	143.042.570	100	273.081.270
		01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	0 BA	0	0	1	11.189.018.777	1	5.399.064.681	1	4.590.187.899	1	5.049.206.689	4	26.227.478.046
		01.2.16.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Peraturan perundang-undangan DPRD yang didokumentasikan	0 Dok	0	0	0	0	50	138.657.750	0	0	0	0	50	138.657.750
		01.2.16.02.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan hasil rapat-rapat Fraksi	0 Dok	0	0	84	1.280.957.220	84	1.408.379.742	0	0	0	0	168	2.689.336.962
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	84	1.549.217.716	84	1.704.139.487	168	3.253.357.203
				Jumlah Laporan hasil rapat-rapat Fraksi	96 Laporan	96	1.245.426.714	84	1.280.345.220	0	0	0	0	0	0	180	2.525.771.934
		01.2.16.03.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD	0 Dok	0	0	38	2.513.810.499	38	2.764.518.349	0	0	0	0	76	5.278.328.848
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	38	3.040.970.183	38	3.345.067.202	76	6.386.037.385
				Jumlah Laporan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	20 Laporan	20	5.000.000	20	2.513.198.499	0	0	0	0	0	0	40	2.518.198.499
				Jumlah Laporan hasil rapat pimpinan, banmus, komisi, bapemperda, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lainnya	200 Laporan	200	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	5.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD	38 Keputusan	38	2.444.656.722	38	2.513.198.499	0	0	0	0	0	0	76	4.957.855.221
		01.2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0 Unit	0	0	5	1.087.508.840	0	0	0	0	0	0	5	1.087.508.840
				Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0 Dok	0	0	0	0	12	1.087.508.840	0	0	0	0	12	1.087.508.840
		01.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0
				Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0
				Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0
				Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96	0
				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
				Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	0 BA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
		01.2.15.01.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 Orang/Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan SMART serta penguatan otonomi desa.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	<i>Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)</i>
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	<i>Nilai SAKIP</i>
		Opini BPK terhadap LKPD
		Indeks Persepsi Korupsi

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dan Nilai SAKIP, dengan formulasi perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan sasaran yang ingin dicapai yakni meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon kepada DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui strategi meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang terpercaya, dimana indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon  
Periode 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	91 %	93 %	93 %	93 %	94 %
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00

## BAB VIII PENUTUP

### 8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 8.2. KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon guna mendukung suksesnya Program RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

